



PUTUSAN

Nomor 512 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT TOYOTA ASTRA FINANCE BERKEDUDUKAN DI JAKARTA, c.q. PT TOYOTA ASTRA FINANCE KOTA JAMBI, yang diwakili oleh Para Direktur, Devy Santoso Jayadi dan kawan, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, Sipin, Kota Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Harapan Manurung, Litigation Analyst dan kawan, berkantor pusat di The Tower, Lantai 8-9, Jalan Jend. Gatot Subroto Kaveling 12-13, Jakarta dan kantor cabang Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, Payo Lebar, Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

DEDI BUDIANTO, bertempat tinggal di Jalan Soekarno-Hatta, Lrg. Karya Budaya IV Nomor 08, RT 01, Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jambi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Putusan Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 9 Hal. Put. Nomor 512 PK/Pdt/2020



2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan Tergugat untuk tetap melanjutkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 98407414 tertanggal 27 Desember 2014;
4. Memerintahkan Tergugat menerima pembayaran kredit atau angsuran ke-15 (lima belas) bulan Februari 2016 sejak putusan ini dibacakan dan berkekuatan tetap;
5. Menghukum Tergugat membayar kerugian *immateriil* Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) secara tunai dan seketika;
6. Menghukum Tergugat membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari atas kelalaian memenuhi isi putusan hingga dilaksanakannya putusan dimaksud;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; atau
9. Apabila Mejlis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

1. Eksepsi *obscuur libel*;
2. Eksepsi *non adimpleti contractus*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jambi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Nomor 98407414, tertanggal 27 Desember 2014 sah menurut hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian materil sebesar Rp356.616.000,00 (tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus enam belas ribu rupiah) dan kerugian

Halaman 2 dari 9 Hal. Put. Nomor 512 PK/Pdt/2020



immateril sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk mengurus biaya perkara ini. Sehingga total kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas kerugian materil dan *immaterial* adalah sebesar Rp431.616.000,00 (empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah);

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan redivindikasi (*revindicatoir beslag*) terhadap objek sengketa berupa:

1 (satu) unit mobil merk/type Toyota HILUX 2.5E 4X4 MT NEW, tahun pembuatan 2014, warna silver metalik, Nomor Rangka MROFR22G1EO788012, Nomor Mesin 2KDS433485, Nomor Polisi BH 9271 AT;

5. Menyatakan secara hukum Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jambi telah memberikan Putusan Nomor 75/Pdt.G/2016/PN Jmb, tanggal 8 Desember 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaaard*);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sejumlah Rp904.000,00 (sembilan ratus empat ribu rupiah);

Halaman 3 dari 9 Hal. Put. Nomor 512 PK/Pdt/2020



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Jambi memberikan Putusan Nomor 14/Pdt/2017/PT JMB, tanggal 16 Mei 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari kuasa Pembanding/semula kuasa Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 75/Pdt.G/2016/PN Jmb, tanggal 8 Desember 2016 yang dimohonkan banding;

Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat dalam Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk sebagian;
 - Menyatakan pembayaran kredit atau cicilan sebanyak 14 (empat belas) kali terhitung sejak perjanjian ditanda tangani tanggal 27 Desember 2014 yang sudah dibayar oleh Penggugat dalam Konvensi yang diterima Tergugat dalam Konvensi sejumlah Rp138.684.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) merupakan pembayaran yang sah menurut hukum;
 - Memerintahkan Tergugat dalam Konvensi melanjutkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 98407414 tertanggal 27 Desember 2014;
 - Memerintahkan Tergugat dalam Konvensi menerima pembayaran kredit atau angsuran ke-15 (lima belas) bulan Februari 2016;
 - Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi selain dan selebihnya;
 - Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Dalam Rekonvensi
- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebagian;

Halaman 4 dari 9 Hal. Put. Nomor 512 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Nomor 98407414 tanggal 27 Desember 2014 sah menurut hukum;
- Menyatakan hukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah melakukan wanprestasi;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk melanjutkan membayar sisa angsuran sejumlah Rp217.932.000,00 (dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian pembayaran angsuran per bulan sejumlah Rp9.906.000,00 (sembilan juta sembilan ratus enam ribu rupiah) terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam rekonvensi sejumlah nihil;

Kemudian atas putusan tersebut diajukan kasasi dan Mahkamah Agung menyatakan menolak permohonan kasasi dengan Putusan Nomor 116 K/Pdt/2018 tanggal 27 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 116 K/Pdt/2018 tanggal 27 Maret 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Februari 2019 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 1 Agustus 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 75/Pdt.G/2016/PN Jmb, *juncto* Nomor 14/PDT/2017/PT JMB, *juncto* Nomor 116 K/PDT/2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 5 dari 9 Hal. Put. Nomor 512 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 1 Agustus 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

- Menolak seluruh gugatan Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi);

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Nomor 98407414 tertanggal 27 Desember 2014 sah menurut hukum;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk melunasi seluruh sisa utang kepada Pemohon Peninjauan Kembali senilai Rp208.008.183,00 (dua ratus delapan juta delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) dan bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun dari utang Termohon Peninjauan Kembali, terhitung sejak gugatan didaftarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali sampai dengan seluruh sisa utang Termohon Peninjauan Kembali lunas dibayar;
4. Menyatakan sah secara hukum Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi);

Atau apabila yang mulia Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 6 dari 9 Hal. Put. Nomor 512 PK/Pdt/2020



Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, hanya mengulang pertimbangan hukum dan fakta yang dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum dalam putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jambi dan *Judex Juris*;

Bahwa walaupun Penggugat terbukti melakukan wanprestasi akan tetapi Tergugat tidak mengajukan *petitum* pembatalan perjanjian *a quo*, maka perjanjian tersebut adalah sah dan kepada Penggugat dibebani untuk membayar kewajibannya kepada Tergugat beserta biaya-biaya lainnya yang sah, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak beralaskan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT TOYOTA ASTRA FINANCE BERKEDUDUKAN DI JAKARTA, c.q. PT TOYOTA ASTRA FINANCE KOTA JAMBI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT TOYOTA ASTRA FINANCE BERKEDUDUKAN DI JAKARTA, c.q. PT TOYOTA ASTRA FINANCE KOTA JAMBI** tersebut;

Halaman 7 dari 9 Hal. Put. Nomor 512 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai	:	Rp	6.000,00
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00
3. Administrasi	:		
Peninjauan Kembali	:	Rp	2.484.000,00 +
Jumlah	:	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 Hal. Put. Nomor 512 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

